



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0428/E.E2/DT.00.08/2024
Hal : Uji Coba Aplikasi Penomoran Sertifikat Profesi Nasional

28 April 2024

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
2. Pemimpin Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara lain, Direktorat Jenderal Pendidikan, Tinggi, Riset, dan Teknologi telah mengembangkan aplikasi Penomoran Sertifikat Profesi Nasional. Sesuai dengan peraturan tersebut, nomor sertifikat profesi menggunakan nomor yang diterbitkan sistem penomoran sertifikat nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, sebagai upaya penyiapan implementasi penuh aplikasi, perguruan tinggi agar melakukan uji coba aplikasi tersebut melalui laman <https://pism.kemdikbud.go.id> dengan menggunakan *username* dan *password* akses ke PDDikti sampai dengan peluncuran aplikasi tersebut secara resmi.

Untuk mendapatkan nomor sertifikat profesi nasional, perguruan tinggi perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

1. pelaksanaan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. taat lapor data pada PD Dikti;
3. mahasiswa telah dinyatakan lulus dengan tanggal lulus terisi di PD Dikti; dan
4. memenuhi validasi yang telah ditetapkan pada aplikasi tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Abdul Haris
NIP 197009211994031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVII